



## PEMERINTAH KOTA DEPOK

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN NOMOR : 421.1/0018/DPMPTSP/I/2024

### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ARYANI RAHMA UTAMI ;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10716/Disdik - 2023 tanggal 21 Desember 2023.

### MENGIZINKAN

Kepada :

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nama Badan Usaha             | : <b>Yayasan Permata Ilmu Bunda Angsa</b>   |
| Nama Sekolah                 | : <b>TPA PERMATA NUSANTARA</b>  |
| Alamat Sekolah               | : Perumahan Permata Cimanggis Blok Mirah D1 No. 10 RT. 001 RW. 019 Kel Cimpaeun Kec Tapos Kota Depok Jawa Barat |
| Nama Pimpinan/Kepala Sekolah | : ARYANI RAHMA UTAMI  |

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024



**Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si  
Pembina Tingkat I /IV.b  
NIP. 19720407 199303 1 006**